

Sg 92.

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 150 / 5 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 11 AGUSTUS 2022**

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.
PENDIDIKAN TRANSPORTASI. SARANA BIDANG PENDIDIKAN.
SARANA PENUNJANG DIKLAT TRANSPORTASI LAUT
(PRIORITAS NASIONAL). PERALATAN PRAKTEK DIKLAT.
PERALATAN PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT. BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN.**

PEKERJAAN

**PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

HARGA PEKERJAAN : Rp. 65.623.200,-

**TERBILANG : ENAM PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA
PULUH TIGA RIBU DUA RATUS RUPIAH**

JANGKA WAKTU : 12 (DUA BELAS) HARI KALENDER

PENYEDIA

CV. WIJAYA KENCANA

Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG | | | | |
|--|--|--|------|------------------|--------------------------|
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 150 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022 | | | | |
| NAMA PPK | HERI PRASETYO, S.M. | | | | |
| NAMA PENYEDIA | CV. WIJAYA KENCANA. | | | | |
| PAKET PENGADAAN : PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 148 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 10 Agustus 2022 | | | | |
| | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 149 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 10 Agustus 2022 | | | | |
| SUMBER DANA | | : DIPA (RM) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 | | | |
| Mata Anggaran Kegiatan | | : 022.12.DL.3996.RAA.002.051.A.532111 | | | |
| WAKTU PEKERJAAN | | : 12 (Dua Belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022 s.d. 22 Agustus 2022 | | | |
| JENIS KONTRAK | | : Harga Satuan | | | |
| Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 65.623.200,- (<i>Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah</i>). Dengan rincian sebagai berikut : | | | | | |
| NO | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH |
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | unit | Rp. 7.390.000,00 | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | Jumlah | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | PPN 11 % | Rp. 6.503.200,00 |
| TOTAL | | | | | Rp. 65.623.200,00 |
| Terbilang : Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah | | | | | |

| | |
|---------|--------------|
| PPK | Penyedia |
|---------|--------------|



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

| | |
|---|---|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 150 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022 |
| Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 % 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) Jawa Tengah, Kantor Cabang Utama atas nama CV. WIJAYA KENCANA dengan nomor rekening : 1.034.13667.1; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. | |
| Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  <u>HERI PRASETYO, S.M.</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003 | Untuk dan atas nama CV. WIJAYA KENCANA PENYEDIA  <u>ANTONIUS JAYA WIRAWAN</u> Direktur |

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

4. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
- c. Pertanggungansian asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya

perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
- 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/ atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :

- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
 - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk

membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK BELANJA RUPIAH MURNI
PIHAK PERTAMA



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
CV. WIJAYA KENCANA
PENYEDIA
PIHAK KEDUA



ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------------|--------------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG | | | | |
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 150 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022 | | | | |
| NAMA PPK | HERI PRASETYO, S.M. | | | | |
| NAMA PENYEDIA | CV. WIJAYA KENCANA. | | | | |
| PAKET PENGADAAN : PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 148 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 10 Agustus 2022 | | | | |
| | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 149 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 10 Agustus 2022 | | | | |
| SUMBER DANA | : DIPA (RM) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 | | | | |
| Mata Anggaran Kegiatan | : 022.12.DL.3996.RAA.002.051.A.532111 | | | | |
| WAKTU PEKERJAAN | : 12 (Dua Belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022 s.d. 22 Agustus 2022 | | | | |
| JENIS KONTRAK | : Harga Satuan | | | | |
| Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 65.623.200,- (<i>Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah</i>). Dengan rincian sebagai berikut : | | | | | |
| NO | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH |
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | unit | Rp. 7.390.000,00 | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | Jumlah | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | PPN 11 % | Rp. 6.503.200,00 |
| TOTAL | | | | | Rp. 65.623.200,00 |
| Terbilang : Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah | | | | | |

| | |
|-----|----------|
| PPK | Penyedia |
|-----|----------|



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



| | |
|---|---|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 150 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022 |
| Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 % 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) Jawa Tengah, Kantor Cabang Utama atas nama CV. WIJAYA KENCANA dengan nomor rekening : 1.034.13667.1; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. | |
| Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  <u>HERI PRASETYO, S.M.</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003 | Untuk dan atas nama CV. WIJAYA KENCANA PENYEDIA  <u>ANTONIUS JAYA WIRAWAN</u> Direktur |

| | |
|-----|----------|
| PPK | Penyedia |
|-----|----------|

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

4. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungjanaan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungjannanya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya

perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
- 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/ atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :

- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
- 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk

membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK BELANJA RUPIAH MURNI
PIHAK PERTAMA



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
CV. WIJAYA KENCANA
PENYEDIA
PIHAK KEDUA



CV. *Wijaya Kencana*
SEMARANG
ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : PL.102 / 150 / 6 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM

Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK Nomor : PL.102/150/5 PIP.SMG-2022, Tanggal 11 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. WIJAYA KENCANA.

Alamat : Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah.

yang dalam hal ini diwakili oleh ANTONIUS JAYA WIRAWAN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang :

| NO | NAMA BARANG | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH |
|----|---------------------|-----|------|------------------|--------------------------|
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | unit | Rp. 7.390.000,00 | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | Jumlah | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | PPN 11 % | Rp. 6.503.200,00 |
| | | | | TOTAL | Rp. 65.623.200,00 |

2. Tanggal Barang diterima : 19 Agustus 2022;

3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : Selama 12 (Dua Belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Agustus 2022

5. Alamat Pengiriman : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Jl. Singosari 2A Semarang

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 11 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. WIJAYA KENCANA
Penyedia

HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Wijaya Kencana
SEMARANG
ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL.102 / 156 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 22 Agustus 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (22-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan Rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, SM.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. WIJAYA KENCANA
ALAMAT : Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.
N P W P : 01.896.647.3-504.000

| NO | URAIAN | KELENGKAPAN | | KETERANGAN |
|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|---|
| | | (+) | | |
| | | Sesuai | Tdk Sesuai | |
| 1 | Kualitas Barang/Jasa : | + | | Sesuai Spesifikasi Teknis |
| 2 | Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | + | | Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) |
| 3 | Dokumen Tagihan | + | | Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 |
| HASIL AKHIR | | | | SESUAI |

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

HERI PRASETYO, SM.

Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 150 / 4 / PIP.SMG-2022
Lampiran : --

Semarang, 11 Agustus 2022

Kepada Yth.

Direktur CV. WIJAYA KENCANA

Jl. Satia Utara I/H.169, Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Di Semarang

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 128/ VIII/ WK /2022 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 dengan Hasil Negosiasi harga sebesar Rp. 65.623.200,- (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan Evaluasi terhadap Penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK

NOMOR : PL.102 / 149 / 7 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Sepuluh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (10-08-2022) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaan Nomor : PL.102 / 149 / 6 / PIP.SMG-2022, tanggal 10 Agustus 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja BLU, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 11 Agustus 2022

2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.

3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Penyedia Barang/Jasa
CV. WIJAYA KENCANA


ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur

Pejabat Penandatanganan Kontrak
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP SEMARANG


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina,(IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG | (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL.102 / 149 / 6 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 10 Agustus 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sepuluh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (10-08-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses Pengadaan Langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan Pengadaan Langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan Ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia Barang/Jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan Evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp. 65.996.160,- (*Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*)

| No | NAMA PERUSAHAAN / ALAMAT | NILAI PENAWARAN | NILAI PENAWARAN TERKOREKSI | KET. |
|----|--|---------------------|----------------------------|---------|
| 1. | CV. WIJAYA KENCANA / Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah | Rp. 65.889.600,- | Rp. 65.889.600,- | Lengkap |

3. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Nomor : PL.102 / 149 / 5 / PIP.SMG-2022, tanggal 10 Agustus 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :
- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
 - b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
 - c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
 - d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**
4. Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negoisasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

| No | NAMA PERUSAHAAN / ALAMAT | NILAI PENAWARAN TERKOREKSI | NILAI NEGOSIASI | HASIL EVALUASI |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1. | CV. WIJAYA KENCANA / Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah. | Rp. 65.889.600,- | Rp. 65.623.200,- | LULUS |

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Agustus 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
 SEMARANG | (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
 KODE POS 50242 | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL.102 / 149 / 5 / PIP.SMG-2022
 TANGGAL : 10 Agustus 2022
 PEKERJAAN : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
 TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sepuluh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (17-12-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan Rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST. : PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

1. MM

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. WIJAYA KENCANA
 ALAMAT : Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan,
 Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah.
 N P W P : 01.896.647.3-504.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN | | Tdk ada | KETERANGAN |
|----|---|-------------|------------|---------|---|
| | | Ada (+) | | | |
| | | Sesuai | Tdk Sesuai | | |
| 1 | Surat Penawaran : | | | | |
| | - Bertanggal | + | | | 10 Agustus 2022 |
| | - Masa berlaku Surat Penawaran | + | | | 30 Hari Kalender |
| | - Jangka Waktu Pelaksanaan | + | | | 12 Hari Kalender |
| | - Harga Penawaran (dalam angka dan huruf) | + | | | Rp. 65.889.600.00,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), |
| | - Tanda - Tangan | + | | | Direktur |
| | HASIL AKHIR | | | | LULUS |

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

| NO. | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN | | Tdk ada | KETERANGAN |
|--------------------|--------------------------|-------------|------------|---------|--------------|
| | | Ada (+) | | | |
| | | Sesuai | Tdk Sesuai | | |
| 1 | Metodologi Pekerjaan | + | | | |
| 2 | Jadwal Waktu Pelaksanaan | + | | | |
| 3 | Data Personil | + | | | |
| HASIL AKHIR | | | | | LULUS |

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

| NO. | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN | | Tdk ada | KETERANGAN |
|--------------------|----------------------------|-------------|------------|---------|--------------|
| | | Ada (+) | | | |
| | | Sesuai | Tdk Sesuai | | |
| 1 | Daftar Kuantitas dan Harga | + | | | |
| 2 | Koreksi Aritmatik | + | | | |
| HASIL AKHIR | | | | | LULUS |

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

| NO. | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN | | Tdk ada | KETERANGAN |
|--------------------|--|-------------|------------|---------|--------------|
| | | Ada (+) | | | |
| | | Sesuai | Tdk Sesuai | | |
| 1 | Pakta Integritas | + | | | |
| 2 | Formulir Isian Kualifikasi : | | | | |
| | a. Data Administrasi | + | | | |
| | b. Landasan Hukum | + | | | |
| | c. Pengurus Perusahaan | + | | | |
| | d. Ijin Usaha (SIUP) | + | | | |
| | e. Ijin Lainnya (TDP) | + | | | |
| | f. Data Keuangan | + | | | |
| | g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir | + | | | |
| | h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai | + | | | |
| HASIL AKHIR | | | | | LULUS |

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan **LULUS** dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi

a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "**Asli**" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

2. Teknis

a. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

b. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi

c. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan Negoisasi Harga dengan hasil sebagai berikut :

Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh CV. WIJAYA KENCANA sebesar Rp. 65.889.600.00,- (*Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*),

Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negoisasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama : CV. WIJAYA KENCANA

Perusahaan

Alamat : Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

NPWP : 01.896.647.3-504.000

Harga Penawaran : Rp. 65.889.600.00,- (*Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*),

Harga Negoisasi : Rp. 65.623.200,00,- (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).


Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga terhadap Dokumen Penawaran untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Agustus 2022

Menyetujui :

Penyedia Barang/Jasa
CV. WIJAYA KENCANA

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP SEMARANG


ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina,(IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. SARANA BIDANG PENDIDIKAN. SARANA PENUNJANG DIKLAT TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). PERALATAN PRAKTEK DIKLAT. PERALATAN PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN.
 PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
 TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

| OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) | | | | | | RAB | | NEGO | |
|---|---------------------|--------|--------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| NO | URAIAN | JUMLAH | SATUAN | HARGA | SUBTOTAL | HARGA | SUBTOTAL | HARGA | SUBTOTAL |
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | unit | Rp 7.432.000,00 | Rp 59.456.000,00 | Rp 7.420.000,00 | Rp 59.360.000,00 | Rp 7.390.000,00 | Rp 59.120.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH | Rp 59.456.000,00 | JUMLAH | Rp 59.360.000,00 | JUMLAH | Rp 59.120.000,00 |
| | | | | PPN | Rp 6.540.160,00 | PPN | Rp 6.529.600,00 | PPN | Rp 6.503.200,00 |
| | | | | TOTAL | Rp 65.996.160,00 | TOTAL | Rp 65.889.600,00 | TOTAL | Rp 65.623.200,00 |
| | | | | | | PENAWARAN | Rp 65.889.600,00 | PENAWARAN | Rp 65.623.200,00 |
| | | | | | | KOREKSI | Rp 65.889.600,00 | KOREKSI | Rp 65.623.200,00 |
| | | | | | | SELISIH | Rp - | SELISIH | Rp - |
| | | | | | | TERHADAP HPS | Rp (106.560,00) | TERHADAP HPS | Rp (372.960,00) |
| | | | | | | PROSENTASE | -0,16% | PROSENTASE | -0,57% |

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
 PIP SEMARANG

Kristin Anita Indriyani

KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. SARANA BIDANG PENDIDIKAN. SARANA PENUNJANG DIKLAT TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). PERALATAN PRAKTEK DIKLAT. PERALATAN PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN.

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022


TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022

| OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) | | | | | | RAB CV. WIJAYA KENCANA | | | | NEGO CV. WIJAYA KENCANA | | | |
|---|---------------------|------|------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NO | URAIAN | JMLH | SAT | HARGA (Rp) | SUBTOTAL (Rp) | HARGA (Rp) | PROSEN TASE (%) | KETERANGAN | TOTAL HARGA (Rp) | HARGA (Rp) | PROSEN TASE (%) | KETERANGAN | TOTAL HARGA (Rp) |
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | unit | Rp 7.432.000,00 | Rp 59.456.000,00 | Rp 7.420.000,00 | 100% | WAJAR | Rp 59.360.000,00 | Rp 7.390.000,00 | 99% | WAJAR | Rp 59.120.000,00 |
| | | | | JUMLAH | Rp 59.456.000,00 | | | JUMLAH | Rp 59.360.000,00 | | | JUMLAH | Rp 59.120.000,00 |
| | | | | PPN | Rp 5.945.600,00 | | | PPN | Rp 5.936.000,00 | | | PPN | Rp 5.912.000,00 |
| | | | | TOTAL | Rp 65.401.600,00 | | | TOTAL | Rp 65.296.000,00 | | | TOTAL | Rp 65.032.000,00 |

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

| | | | | | |
|--------------|----|---------------|--------------|----|---------------|
| PENAWARAN | Rp | 65.296.000,00 | PENAWARAN | Rp | 65.032.000,00 |
| KOREKSI | Rp | 65.296.000,00 | KOREKSI | Rp | 65.032.000,00 |
| SELISIH | Rp | - | SELISIH | Rp | - |
| TERHADAP HPS | Rp | (105.600,00) | TERHADAP HPS | Rp | (369.600,00) |
| PROSENTASE | | -0,16% | PROSENTASE | | -0,57% |

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. SARANA BIDANG PENDIDIKAN. SARANA PENUNJANG
 : DIKLAT TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL). PERALATAN PRAKTEK DIKLAT. PERALATAN PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT.
 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN.
PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
TEMPAT : JL. SINGOSARI No 2a SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

| NO. | NAMA PERUSAHAAN | SYARAT-SYARAT PENAWARAN | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|-----|--------------------|-------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | |
| 1 | CV. WIJAYA KENCANA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | LULUS |

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR, LAPORAN 3 BULAN TERAKHIR PPh DAN PPN
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

Keterangan

- | | |
|-------------------------|---------------|
| + : Ada | = LULUS |
| - : Tidak Ada | = TIDAK LULUS |
| ± : Ada, Tidak Memenuhi | = TIDAK LULUS |



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG | (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i : Rabu
Tanggal : 10 Agustus 2022
Pimpinan Rapat : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Acara : Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Belanja AC 1 PK
dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

| NO | N A M A | TANDA TANGAN |
|----|--|--------------|
| 1. | <u>KRISTIN ANITA INDRIYANI,</u> <u>S.ST, MM</u> | 1. |

Penyedia Barang/Jasa

| No | NAMA | PERUSAHAAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. | ANTONIUS JAYA WIRAWAN | CV. WIJAYA KENCANA | 1. CV. Wijaya Kencana SEMARANG |



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 149 / 4 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 10 Agustus 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sepuluh* bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (10-08-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan Barang/Jasa PIP SEMARANG
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. WIJAYA KENCANA

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. WIJAYA KENCANA telah memasukkan Penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022. Nilai Penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 65.889.600.00,- (*Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*), harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 12 (Dua Belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Agustus 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

TANDA - TANGAN

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

1.

Penyedia Barang/Jasa

1. ANTONIUS JAYA WIRAWAN

CV. WIJAYA KENCANA

1.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 149 / 4 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 10 Agustus 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp. 65.996.160,- (*Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*)

| NO. | NAMA PERUSAHAAN | DOKUMEN | | | | | HARGA PENAWARAN | JANGKA WAKTU | |
|---------------|--------------------|---------|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | SURAT PENAWARAN | PELAKSANAAN |
| 1. | CV. WIJAYA KENCANA | + | + | + | + | + | Rp. 65.889.600,- | 30 Hari Kalender | 12 Hari Kalender |
| + : ada | | | | | | | | | |
| - : tidak ada | | | | | | | | | |

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Metodologi Pekerjaan
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 10 Agustus 2022

Penyedia Barang/Jasa
CV. WIJAYA KENCANA

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP SEMARANG


ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.
PENDIDIKAN TRANSPORTASI. SARANA BIDANG
PENDIDIKAN. SARANA PENUNJANG DIKLAT
TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL).
PERALATAN PRAKTEK DIKLAT. PERALATAN
PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT. BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN.**

PEKERJAAN

**PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**TAHUN ANGGARAN
2022**

PENYEDIA

CV. WIJAYA KENCANA

Jl. Satria Utara I/H.169, Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah.

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.
PENDIDIKAN TRANSPORTASI. SARANA BIDANG
PENDIDIKAN. SARANA PENUNJANG DIKLAT
TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL).
PERALATAN PRAKTEK DIKLAT. PERALATAN
PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT. BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN.**

PEKERJAAN

**PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**TAHUN ANGGARAN
2022**

PENYEDIA

CV. WIJAYA KENCANA

Jl. Satria Utara I/H.169, Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah.



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

Nomor : 128/VIII/WK/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Unit Pengadaan Barang dan Jasa

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Jalan Singosari 2A

Semarang

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor : PL.102/148/4/PIP.SMG-2022 tanggal : 09 Agustus 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar **Rp. 65.889.600,-** (Enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Semarang, 10 Agustus 2022

CV. WIJAYA KENCANA



ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

Nomor : 128/VIII/WK/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 10 Agustus 2022

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang
di

Jl. Singosari 2 A Semarang

Perihal : Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung No : PL.102/148/4/PIP.SMG-2022 tanggal 09 Agustus 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan Penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi sebesar Rp. 65.889.600,- (*Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*),

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (Dua Belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. WIJAYA KENCANA


ANTONIUS JAYA WIRAWANG
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

SPESIFIKASI TEKNIS :
PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

| NO | NAMA BARANG | SPEK TEKNIS |
|----|-------------|---|
| 1 | AC 1 PK | Merk : DAIKIN Type : STC 25 NV Kapasitas : 9,300 BTU/h Daya Listrik : 780 Watt COP : 3,41 W/W Type Refrigerant : R-32 Ukuran Pipa : 1/4 -3/8 Pemasangan Pipa 1/4 x 3/8 Kabel Power NYY 3 x 2.5 mm Selang pembuangan Breaket Selang pembuangan Bracket |

Semarang, 10 Agustus 2022

CV. WIJAYA KENCANA



CV. Wijaya Kencana
SEMARANG

ANTONIUS JAYA WIRAWAN

Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

SPEKIFIKASI TEKNIS

**PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

| NO. | NAMA BARANG | SAT | VOL | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|------|-----|---|
| 1 | AC 1 PK dan Instalasi | Unit | 8 | Type : STC 25 NV Besaran Tenaga AC : 1 PK Kapasitas : 9.300BTU/h Freontype Refrigerant : R-32 COP : 3,41 W/W Daya Listrik : 780 Watt Ukuran Pipa : ¼ - 3/8 Pemasangan : Pipa ¼ x 3/8 Kabel Power NYY 3 x 2,5 mm Selang Pembuangan Breaket |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Semarang, 10 Agustus 2022

CV. WIJAYA KENCANA


ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

JADWAL PELAKSANAAN
PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

| No. | Uraian | Hari ke- | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-----|---------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | Persiapan | ■ | | | | | | | | | | | | | Jangka waktu pelaksanaan selama 12 (Dua Belas) hari kalender |
| 2. | Pengadaan | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 3. | Pengiriman Barang | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 4. | Pemeriksaan mutu | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 5. | Serah Terima Barang | | | | | | | | | | | | ■ | | |

Semarang, 10 Agustus 2022

CV.WIJAYA KENCANA


ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang


RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

| NO. | NAMA BARANG | VOLUME | | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|-----|-----------------------|--------|---|------------------|--------------------------|
| 1 | AC 1 PK dan Instalasi | Unit | 8 | Rp. 7.420.000,00 | Rp. 59.360.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | JUMLAH | Rp. 59.360.000,00 |
| | | | | PPN 11% | Rp. 6.529.600,00 |
| | | | | TOTAL | Rp. 65.889.600,00 |

Semarang, 10 Agustus 2022

CV. WIJAYA KENCANA


ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
VOKASI. PENDIDIKAN TRANSPORTASI. SARANA
BIDANG PENDIDIKAN. SARANA PENUNJANG
DIKLAT TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL). PERALATAN PRAKTEK DIKLAT.
PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG.
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : RABU, 10 AGUSTUS 2022

| NO | PERUSAHAAN/ALAMAT | NAMA & JABATAN | JAM |
|----|---|--|-----------|
| 1. | CV. WIJAYA KENCANA Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah. | <u>ANTONIUS JAYA</u> <u>WIRAWAN</u> (Direktur) | 13.00 WIB |

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST,MM
Pembina, (IV/a)
NIP.19800602 200212 2 002

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.
PENDIDIKAN TRANSPORTASI. SARANA BIDANG
PENDIDIKAN. SARANA PENUNJANG DIKLAT
TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL).
PERALATAN PRAKTEK DIKLAT. PERALATAN
PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT. BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN.**

PEKERJAAN

**PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**TAHUN ANGGARAN
2022**

PENYEDIA

CV. WIJAYA KENCANA

Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah.

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.
PENDIDIKAN TRANSPORTASI. SARANA BIDANG
PENDIDIKAN. SARANA PENUNJANG DIKLAT
TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL).
PERALATAN PRAKTEK DIKLAT. PERALATAN
PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT. BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN.**

PEKERJAAN

**PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**TAHUN ANGGARAN
2022**

PENYEDIA

CV. WIJAYA KENCANA

Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS JAYA WIRAWAN

No. Identitas : 3374020511840005

Jabatan : DIREKTUR

Bertindak untuk : CV. WIJAYA KENCANA
dan atas nama

dalam rangka pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 10 Agustus 2022

CV. WIJAYA KENCANA

ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



**FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG/JASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk & atas nama : CV. WIJAYA KENCANA
Alamat : JL. Satria UTARA I/H-169 PLOMBOKAN, SEMARANG
UTARA, SEMARANG
Telepon / Fax :
Email : cv.wijayakencana@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Pendirian Perusahaan Nomor 5 Tanggal 17 September 1999 di hadapan Notaris Ny. INDRAJANI SUHANDYNATA, SH dan Akta Perubahan terakhir Nomor 19 tanggal 28 September 2009 di hadapan Notaris ROEKIYANTO, SH di Semarang .
2. Saya bukan sebagai pegawai ASN, TNI/ POLRI;
3. Saya tidak sedang sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/ atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam;
7. Data data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

A. Data Administrasi

1. Umum

| | | |
|--|---|--|
| 1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/ Perorangan) | : | CV. WIJAYA KENCANA |
| 2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/ Perorangan) | : | <input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang |
| 3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/ Perorangan) | : | JL. SATRIA UTARA I/H-169 PLOMBOKAN, SEMARANG UTARA, SEMARANG |
| No. Telepon | : | 024.3516418 |
| No. Fax | : | |
| E - Mail | : | cv.wijayakencana@yahoo.co.id |
| 4. Alamat Kantor | : | JL. SATRIA UTARA I/H-169 PLOMBOKAN SEMARANG UTARA, SEMARANG |
| No. Telepon | : | |
| No. Fax | : | |
| E - Mail | : | |

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

| | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Akta Pendirian (PT/CV/Firma/Koperasi/ Perorangan) | |
| a. Nomor Akta | : 5 |
| b. Tanggal | : 17 September 1999 |
| c. Nama Notaris | : NY. INDRAJANI SUHANDYNATA, S.H. |
| 2.. Akta Perubahan Terakhir | |
| a. Nomor Akta | : 19 |
| b. Tanggal | : 28 September 2009 |
| c. Nama Notaris | : ROEKIYANTO, S.H. |

C. Pengurus Badan Usaha

| No | Nama | No. Identitas | Jabatan dalam Badan Usaha |
|----|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 1. | ANTONIUS JAYA WIRAWAN | 3374020511840005 | DIREKTUR |
| 2. | NY. YUNI ASTUTI | 3321045606590001 | KOMANDITER |

D. Izin Usaha

| | | |
|-------------------|---|--|
| No. SIUP | : | 9120206741474 Tanggal 17 Juli 2019 |
| Masa berlaku | : | Selama perusahaan melakukan kegiatan operasional perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan |
| Institusi Pemberi | : | Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (CV / Firma)

| No | Nama | No. KTP | Alamat | Persentase |
|----|--------------------------|------------------|--|------------|
| 1. | ANTONIUS JAYA WIRAWAN | 3374020511840005 | Srandol Kulon RT 06/RW 02 Semarang | 95 % |
| 2. | NY. YUNI ASTUTI | 3321045606590001 | Sidomegah RT 04/RW 01 Sayung, Demak | 5 % |

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.896.647.3-504.000
2. Bukti Pelunasan Pajak : Tahun 2021
Tahun terakhir (tahun 2011) Nomor / tanggal
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir nomor / tanggal terakhir : Terlampir
Nomor / Tanggal



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

G. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat dukungan keuangan dari Bank :

Nomor : 0045/PLY.01/034/2022

Tanggal : 04 Januari 2022

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Cabang Utama

Rekening : 1.034.13667.1

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 10 Agustus 2022

CV. WIJAYA KENCANA

ANTONIUS JAYA WIRAWAN

Direktur



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

**PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. WIJAYA KENCANA
Alamat : Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang
Telepon / fax : -
Email : cv.wijayakencana@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Pendirian Perusahaan **No. 5 Tanggal 17 September 1999 ; Notaris : Ny. Indrajani Suhandynata, S.H., dan Akta Perubahan terakhir No. 19 Tanggal 28 September 2009 ; Notaris : Roekiyanto, SH**
2. Saya bukan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
3. Saya tidak sedang menjalankan sanksi pidana.
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
6. Data-data saya tau perusahaan saya adalah sebagai berikut :



A. DATA ADMINISTRASI

| | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi) | : CV. WIJAYA KENCANA |
| 2. Status (PT/CV/Firma/Koperasi) | : <input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang |
| 3. Alamat (PT/CV/Firma/Koperasi) | : Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang |
| No Telepon | : - |
| No. Fax | : - |
| 4. Email | : cv.wijayakencana@yahoo.co.id |
| Alamat Kantor Pusat | : - |
| No Telepon | : - |
| No. Fax | : - |
| Email | : - |

B. IJIN USAHA

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| No IUJK/SIUP | : 9120206741474 |
| Masa berlaku ijin usaha | : Seumur Hidup |
| Instansi pember iijin usaha | : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| No NIB | : 9120206741474 |
| Masa berlaku ijin usaha | : Seumur Hidup |
| Instansi pemberi ijin usaha | : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA |

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akta pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

- a. Nomor Akta : 5 (lima)
- b. Tanggal : 17 September 1999
- c. Nama Notaris : Ny. Indrajani Suhandynata S.H



2. Akta Perusahaan Terakhir

- a. Nomor Akta : 19 (Sembilan Belas)
b. Tanggal : 28 September 2009
c. Nama Notaris : Roekiyanto, SH

D. PENGURUS

1. Komisaris (untuk PT)

| No | Nama | No. KTP | Jabatan Dalam Perusahaan |
|----|------|---------|--------------------------|
| 1. | - | - | - |

2. Direksi / Penanggungjawab / Pengurus Perusahaan

| No | Nama | No. KTP | Jabatan Dalam Perusahaan |
|----|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 1. | ANTONIUS JAYA W | 33.7402.051184.0005 | DIREKTUR |
| 2. | YUNI ASTUTI | 33.1045.60659.0001 | KOMANDITER |

E. DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / susunan Persero (untuk CV / Firma)

| NO | NAMA | NO KTP | ALAMAT | (%) |
|----|---------------|---------------------|--|-------|
| 1. | ANTONIUS JAYA | 33.7402.051184.0005 | SrondolKulon RT 06 / RW 02 Semarang | 95% |
| 2. | YUNI ASTUTI | 33.1045.60659.0001 | Sidogemah Rt.04 Rw.01 Sayung | 5% |



2. Pajak

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Nomo Pokok Wajib Pajak | : 01.896.647.3-504.000 |
| 2. Bukti Pelunasan Pajak Tahunan Terakhir | : Tahun 2021 |
| 3. Laporan Pajak Bulanan 3 bulan Terakhir | : Terlampir |

**j) Lumpirkan Foto copy laporan pajak 3 bulan terakhir*



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara VH-169 Semarang

F. Data Pengalaman Perusahaan

| No | Nama Paket Pekerjaan | Bidang/Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa | | Kontrak *) | |
|----|----------------------|--|----------|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| | | | | Nama | Alamat/ Telepon | No/ Tanggal | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PENGADAAN BARANG | PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH TARUNA | SEMARANG | POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG | JL.SINGOSARI RAYA 2A SEMARANG | PL.102/238/26 /PIP.SMG-2021 21 DESEMBER 2021 | Rp. 198.054.950,- |

Demikian Formlir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakilibersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 10 Agustus 2022
CV. WIJAYA KENCANA



ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Jaya Wirawan

No. Identitas : 33.7402.051184.0005

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk : CV. WIJAYA KENCANA

Dan atas nama

dalam rangka Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 10 Agustus 2022

CV. WIJAYA KENCANA



ANTONIUS JAYA WIRAWAN

Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

SURAT PERNYATAAN

Yang hertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Jaya Wirawan
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. WIJAYA KENCANA
Alamat Perusahaan : Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang
Telepon/Fax : -
E-mail : cv.wijayakencana@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari siapa pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Agustus 2022

CV. WIJAYA KENCANA



Wijaya Kencana
SEMARANG

ANTONIUS JAYA WIRAWAN

Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKAN DARI ISIAN LDK

1. TIDAK ADA

Semarang, 10 Agustus 2022
CV. WIJAYA KENCANA



CV. Wijaya Kencana
SEMARANG

ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



NY. INDRAJANI SUHANDYNATA S.H.
NOTARIS

S.K. Men. Keh. R.I. No. : M - 34 - HT. 03 .01 - Th. 1985 - Tgl. 30 Mei 1985

Kantor : Jl. Citarum No. 41 Telp. 542209 - 557995 Semarang

Rumah : Jl. Mlaten Trenggulun No. 9 Telp. 542428 Semarang

Salinan

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
Akta

"C.V. WIJAYA KENCANA".
.....
.....

Tgl. 17 September 1999 No. 5.
.....

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. WIJAYA KENCANA"

Nomor: 5.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuhbelas September tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan - (17-9-1999), -----

menghadap kepada saya, Nyonya Indrajani Suhandynata Arjana Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Nyonya YUNI PRIHATINI, swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Karangkebon Selatan ----- nomor 254 B. -----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ----- Indonesia, tanggal tigapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan ----- (30-7-1998) - Nomor Induk Kependudukan : ----- 11.5003.580671.0002; -----

2. Tuan TUKINO, swasta, bertempat tinggal di ----- Semarang, Jalan Satria Utara IV/169 A, -----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ----- Indonesia, tanggal tigapuluh September tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh ----- (30-9-1997) - Nomor Induk Kependudukan : ----- 11.5002.100670.0003; -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia. -----

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, ----- notaris menerangkan dengan ini telah mendirikan ----- sebuah perseoran komanditer dengan memakai ----- syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai -----

Not: 490/1999/10
AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR DALAM
REGISTER UMUM DI KEPANTERAAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PADA TANGGAL: 28 September 1999
PANITIA / SEKRETARIS



AGUS KARDANTO, SH.
NIP. 0401015026



berikut : -----

----- Pasal 1. -----

Perseroan ini bernama : Perseroan Komanditer -----
"C.V. WIJAYA KENCANA", bertempat kedudukan di -----
Semarang, dengan cabang-cabangnya dan/atau -----
perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu oleh -----
pesero pengurus. -----

----- Pasal 2. -----

Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah untuk --
melakukan usaha dalam bidang-bidang : -----

- a. perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, ---
| lokal dan interinsuler, baik untuk tanggungan --
| sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang) --
| lain secara komisi (bertindak sebagai -----
| komisioner, leveransir, supplier/pengadaan, ---
| agen/perwakilan, grossir dan distributor/- -----
| penyalur); -----
 - b. pemborong (kontraktor), baik sebagai perencana,-
| pelaksana maupun penyelenggara pembuatan -----
| gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, -----
| jembatan-jembatan dan landasan-landasan, serta -
| pemasangan instalasi aliran listrik, air leding,
| telekomunikasi dan irigasi; -----
 - c. jasa dan konsultasi pada umumnya, kecuali jasa -
| dan konsultasi dalam bidang hukum; -----
 - d. pengangkutan (transportasi) baik untuk barang --
| maupun orang; -----
 - e. industri, termasuk home industry/industri rumah-
| tangga; -----
- kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya-

dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi- ---
instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila -
diperlukan. -----

----- Pasal 3. -----

Perseroan ini dimulai pada tanggal hari ini, -----
tanggal tujuhbelas September tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (17-9-1999), -
dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan ---
lamanya. -----

----- Pasal 4. -----

Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan -----
sewaktu-waktu ternyata dalam buku-bukunya, dari ---
buku-buku mana ternyata pula jumlah bagian -----
masing-masing (para) pesero dalam modal perseroan.-
Selain dari modal yang dinyatakan dalam buku-buku -
(para) pesero pengurus akan mencurahkan pula dalam
perseroan kepandaian, kerajinan dan tenaga -----
sepenuh-penuhnya. -----

----- Pasal 5. -----

Di dalam perseroan ini penghadap nyonya YUNI -----
PRIHATINI ditunjuk sebagai pesero pengurus yang ---
bertanggung jawab sepenuh-penuhnya dalam segala hal
yang mengenai perseroan, sedangkan penghadap TUKINO
hanya menjadi pesero komanditer saja. -----
Pesero pengurus nyonya YUNI PRIHATINI, dengan -----
memangku jabatan Direktur, berhak untuk -----
menghubungkan perseroan dengan pihak luaran dan ---
pihak luaran dengan perseroan, serta melakukan ----
segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan ----
maupun yang mengenai pemilikan tanpa ada yang -----

dikecualikan, satu dan lain dalam arti kata yang --
seluas-luasnya. -----

----- Pasal 6. -----

Segala pekerjaan dari perseroan diserahkan kepada -
(para) pesero pengurus yang berwajib memegang buku-
buku dan yang berhak mengangkat pegawai-pegawai, --
juga untuk menetapkan gajinya masing-masing. -----

(Para) pesero komanditer sewaktu-waktu berhak untuk
memeriksa sendiri atau oleh yang dikuasakannya ----
keadaan buku-buku, uang dan perusahaan dari -----
perseroan seumumnya. -----

(Para) pesero pengurus berkewajiban memberi -----
keterangan tentang keadaan perseroan yang diminta -
oleh (para) pesero komanditer. -----

----- Pasal 7. -----

Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk ---
ke luar dari perseroan, asal saja memberitahukan --
maksudnya tiga bulan terlebih dahulu kepada pesero-
lainnya, dengan ketentuan apabila yang keluar itu -
pesero pengurus, maka ia wajib terlebih dahulu ----
membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang
keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut -
(usaha-usaha) perseroan. -----

(Para) pesero yang tidak keluar berhak untuk -----
melanjutkan perusahaan dari perseroan dengan -----
menerima segala kekayaan dan memikul beban-beban- -
nya, tetapi mereka berkewajiban untuk membayar ----
kepada yang keluar dari perseroan dengan uang tunai
bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan -----
perhitungan laba ruginya yang dibuat pada waktu ---

keluarnya dengan tidak perlu membayar bunga. -----

----- Pasal 8. -----

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, -----
perseroan tidak dibubarkan, tetapi (para) pesero --
yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari
pesero yang meninggal dunia itu berhak untuk -----
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan -----
ketentuan jika ahli waris yang bersangkutan terdiri
lebih dari satu orang, maka ahli waris (yang -----
memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk -----
seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan -----
hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai ----
pesero dalam perseroan, dalam jangka waktu paling -
lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya --
pesero yang bersangkutan. -----

Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum
atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada --
pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan --
(usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap -
tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari -----
perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero-
yang bersangkutan dan dalam hal demikian pesero ---
yang masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha- ---
usaha) perseroan. -----

Apabila yang meninggal dunia itu pesero pengurus, -
maka pesero yang masih ada harus menunjuk seorang -
pesero pengurus baru. -----

----- Pasal 9. -----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, ---
diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya ---

(surveillance van betaling) atau dinyatakan di bawah --
pengampunan, maka pesero yang bersangkutan dianggap --
telah keluar dari perseroan sehari sebelum -----
peristiwa itu terjadi. -----

----- Pasal 10. -----

Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap keluar --
dari perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai --
kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah ----
bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan -----
perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat ---
pada waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero --
yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan tanpa ----
bunga. -----

Dengan pembayaran tersebut (para) pesero yang masih --
ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha- ---
usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan bebannya
dan dengan tetap memakai nama perseroan. -----

----- Pasal 11. -----

Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk --
pertama kalinya pada penghabisan/akhir bulan -----
Desember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh -
sembilan (1999), buku-buku dari perseroan ini harus
ditutup dan selekas mungkin dalam waktu tiga bulan--
dibuat neraca dari perseroan beserta perhitungan --
laba ruginya. -----

Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian
pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus -
disimpan/diletakkan di kantor perseroan demikian --
rupa, sehingga dapat diperiksa/diteliti oleh (para)
pesero komanditer dalam jangka waktu empatbelas ---

hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba-rugi itu. -----

Apabila (para) pesero komanditer tidak dapat ----- menyetujuinya, ia (mereka) berhak mengajukan surat-keberatan terhadap perhitungan itu. -----

Apabila dalam waktu empatbelas hari itu tidak ada -- yang mengajukan keberatan, maka daftar-daftar itu -- akan dianggap sah dan akan ditandatangani oleh ---- (para) pesero komanditer, yang berarti bahwa (para) pesero komanditer memberikan pengesahan dan ----- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada (para)-pesero pengurus atas semua tindakan dalam ----- jabatannya (mereka) itu dalam tahun yang lalu. ----

----- Pasal 12. -----

Keuntungan bersih dari perseroan ini setelah ----- dikurangi biaya-biaya langsung lainnya dari ----- perseroan, akan dibagikan antara (para) pesero, --- masing-masing menurut perbandingan jumlah bagian -- para pesero dalam modal perseroan. -----

Pembayaran dari keuntungan akan dilakukan dalam --- waktu satu bulan setelah perhitungan yang dimaksud- dalam pasal 11 disahkan. -----

Jika dianggap perlu, sebelum keuntungan dibagi atas persetujuan para pesero, sebagian dari keuntungan -- itu dapat dipisahkan sebagai modal persediaan. ---- Modal persediaan itu dianggap sebagai keuntungan -- yang belum dibagikan. -----

Kerugian dari perseroan ini akan ditanggung oleh -- (para) pesero masing-masing besarnya menurut ----- perbandingan jumlah bagian masing-masing pesero ---

dalam keuntungan, tetapi (para) pesero komanditer -
tidak diwajibkan menanggung kerugian yang besarnya-
melebihi pokok modalnya. -----

----- Pasal 13. -----

Para pesero dilarang untuk menjual atau mengalihkan
menggadaikan atau dengan cara apapun membebani ----
bagiannya dalam perseroan, baik seluruhnya maupun -
sebagian terkecuali dengan persetujuan para pesero-
lainnya. -----

----- Pasal 14. -----

Apabila perseroan ini dibubarkan atau berakhir, ---
maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh Direktur.-
Sisa kekayaan perseroan akan dibagikan kepada para-
pesero atau kepada yang memperoleh hak-hak mereka -
menurut perbandingan besar modal mereka dalam ----
perseroan. -----

Dalam hal demikian maka segala buku-buku dan surat-
surat perseroan disimpan oleh bekas Direktur dengan
kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal 35 ----
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. -----

----- Pasal 15. -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur
dalam akta ini, maka para pesero akan mengambil ---
keputusan atas persetujuan mereka bersama. -----

----- Pasal 16. -----

Sebagai penutup mengenai segala urusan perjanjian -
ini dengan segala akibatnya, para pesero telah ----
memilih tempat tinggal umum yang sah dan tidak ----
berubah lagi pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri
di Semarang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

Diselesaikan di Semarang, pada hari dan tanggal ---
tersebut pada bagian awal akta ini, dihadiri oleh -
nyonya Titin Sumartini dan nyonya Endang Sri -----
Susilowati, kedua-duanya karyawan kantor notaris --
dan bertempat tinggal di Semarang, sebagai -----
saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris -----
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera -
para penghadap, para saksi dan saya, notaris -----
menandatangani. -----

Dibuat dengan memakai satu gantian, dan tanpa -----
memakai coretan maupun tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Semarang,



(Ny. Indra Jani Suhandynata S.H.)

TURUNAN
GROSSE

28 SEPTEMBER 2009.
tgl. _____

No. 19.-



ROEKIYANTO, S.H.

NOTARIS

DI

SEMARANG

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I
Tgl. 24 Agustus 1992 No.C-202.HT.03.01 TH 1992

PERGUNDURAN DIRI PERSERO SERTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

-13-



Letjen. Suprpto 1 Atas
Telp. (024) 3546622 - 3582542
Fax. (024) 3582542 - Semarang

**PENGUNDURAN DIRI PERSERO SERTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Nomor : 19.



Hari ini, Senin, tanggal duapuluh delapan September duaribu sembilan (28-09-2009), -
Jam 11.40 WIB (sebelas lebih empatpuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat), -----
Menghadap kepada saya **ROEKIYANTO**, Sarjana Hukum, notaris di Semarang, -----
dengan hadirnya para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut di bawah ini : -

1. Tuan Doktorandus **ANANG BUDI UTOMO**, dilahirkan di Semarang, pada -----
tanggal sembilan Pebruari seribu sembilanratus enampuluh sembilan -----
(09-02-1969), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Semarang, Gang Cokro Banaran Rt 04-Rw. 05, Kelurahan Sekaran, -----
Kecamatan Gunungpati, pemegang kartu tanda penduduk nomor -----
11 5012 090269 0004 yang dikeluarkan oleh Camat Gunungpati, dan telah -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris -----
2. Tuan **ANTONIUS JAYA WIRAWAN**, dilahirkan di Semarang, pada tanggal -----
lima Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh empat (05-11-1984), -----
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Srandol -----
Kulon, Rt. 006-Rw. 002, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, -----
pemegang kartu tanda penduduk nomor 33.7402.051184.0005, yang -----
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil -----
Pemerintah Kota Semarang, dan telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a untuk diri sendiri, dan -----
b berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tanggal -----
sepuluh September duaribu sembilan (10-09-2009), dan dilekatkan -----
pada asli sah ahkta ini, sebagai kuasa dari Nyonya **YUNI ASTUTI**, -----
dilahirkan di Demak, pada tanggal enambelas Juni seribu -----

NO. : 1.299/2009/117
AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR DALAM
REGISTER UMUM DI KEPAJITERAAN

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PADA TANGGAL 01 Oktober 2009

WAKIL AGRI NOTARIS



NIP. 640051164

sembilanratus limaapuluh sembilan (16-06-1959) swasta Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Desa
Sidogemah, Rt. 04-Rw. 01, Kecamatan Sayung, pemegang
kartu tanda penduduk nomor 332 1045606590001 yang dikeluarkan
oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak

-Para penghadap saya Notaris kenal
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan lebih dahulu :
-bahwa dengan akta tanggal tujuhbelas September seribu sembilanratus sembilanpuluh
sembilan (17-09-1999) nomor 5 dibuat dihadapan Nyonya Indrajani Suhandynata,
Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, telah didirikan perseroan komanditer
"CV. WJAYA KENCANA" berkedudukan di Semarang
-bahwa anggaran dasar perseroan komanditer tersebut telah mengalami beberapa kali
perubahan, yang terakhir diubah dengan akta saya, Notaris, tanggal duapuluh dua
Oktober duaribu delapan (22-10-2008) nomor 16 dalam perubahan mana penghadap
Doktorandus ANANG BUDI UTOMO dan penghadap ANTONIUS JAYA WIRAWAN
masing-masing dan berturut turut bertindak sebagai para pesero pengurus dengan
nama jabatan sebagai Direktur dan Wakil Direktur, sedangkan penghadap Nyonya
YUNI ASTUTI bertindak sebagai pesero komanditer.
-bahwa penghadap ANTONIUS JAYA WIRAWAN, ingin merubah kedudukannya dari
pesero pengurus dengan nama jabatan sebagai Wakil Direktur berubah menjadi
Direktur sedangkan penghadap Doktorandus ANANG BUDI UTOMO ingin
mengundurkan diri dari perseroan komanditer tersebut sebagai pesero komanditer
bahwa hal tersebut akan ditelapkan dalam akta ini
-Berhubung dengan apa yang tersebut diatas, maka dengan persetujuan bulat dan kata
sepakal dan para pesero terhitung mulai tanggal duapuluh delapan September
duaribu sembilan (28-09-2009) :

A. pesero ANTONIUS JAYA WIRAWAN, telah merubah kedudukannya dari

pesero pengurus dengan nama jabatan sebagai Wakil Direktur berubah
menjadi Direktur dan _____

B penghadap Doktorandus ANANG BUDI UTOMO, telah mengundurkan
diri dari perseoran komanditer tersebut, sebagai pesero komanditer. _____

bahwa tentang pengunduran diri pesero Doktorandus ANANG BUDI UTOMO tersebut,
antara para pesero maupun dengan perseoran telah diadakan perhitungan _____
sebagaimana mestinya sehingga tidak ada lagi menagih lagi dan dengan ini pula _____
masing-masing memberikan pembebasan dan pelunasannya dalam akta ini. _____

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa setelah pengunduran diri selesai _____
mereka ingin merubah pasal 5 dari anggaran dasar perseoran komanditer tersebut, _____
sehingga pasal 5 dari anggaran dasar perseoran komanditer "**CV. WIJAYA** _____

KENCANA" berkedudukan di Semarang tersebut, berbunyi sebagai berikut : _____

_____ " Pasal 5. _____

Didalam perseoran ini penghadap ANTONIUS JAYA WIRAWAN ditunjuk sebagai _____
pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuh-penuhnya dalam segala hal yang _____
mengehal perseoran, sedangkan penghadap Nyonya YUNI ASTUTI hanya menjadi _____
pesero komanditer saja pesero pengurus ANTONIUS JAYA WIRAWAN, dengan _____
memangku jabatan Direktur, berhak untuk menghubungkan perseoran dengan pihak _____
luaran dan pihak luaran dengan perseoran, serta melakukan segala tindakan, baik yang _____
mengehal pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, tanpa ada yang _____
dikecualikan satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya." _____

Selanjutnya para pesero menerangkan bahwa ketentuan-ketentuan lain dari akta _____
tanggal tujuhbelas September seribu sembilanratus sembilanpuluh puluh sembilan _____
(17 09 1999) nomor 5 yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku sebagaimana _____
mestinya _____

_____ **DEMIKIANLAH AKTA INI** _____

Dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut di atas, _____

dengan hadirnya SOEGITO bertempat tinggal di Semarang Jalan Puspanjolo Timur ---
X/3 pemegang kartu tanda penduduk nomor 11.5016.240348.0001 yang dikeluarkan ---
oleh Camat Semarang Barat, dan LILIS SULISTYANINGSIH Sarjana Sosial bertempat
tinggal di Semarang Jalan Srinindito VII nomor 19 pemegang kartu tanda penduduk ---
nomor 11.5013.560374.0002 yang dikeluarkan oleh Camat Semarang Barat keduanya
pegawai kantor Nolaris sebagai para saksi. -----

-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, ---
dengan seketika lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, ---
-Dibuat dengan satu coretan, tanpa perubahan maupun tambahan. -----

-Asli sahli akta ini telah -----
ditandatangani semeslinya -----
Diberikan sebagai TURUNAN -----





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : SEMARANG UTARA

KELURAHAN : PLOMBOKAN

Kode Kelurahan : 33.74.02.1003

SURAT KETERANGAN
PENGANTAR

Nomor : 489.1/4/1/2022/2

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Kartu Keluarga :
2. N I K : 3374020511840005
3. Nama Lengkap : ANTONIUS JAYA WIRAWAN
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG / 05 November 1984
6. Alamat : JL.SRONDOL KULON RT 05 RW 02 SRONDOL KULON BANYUMANIK
7. Status Perkawinan : KAWIN
8. Agama : Katholik
9. Kewarga Negeraan : INDONESIA
10. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
11. Keperluan : MENERANGKAN BAHWA CV WIJAYA KENCANA BENAR BENAR BERDOMISILI DI JL SATHIA UTARA I H-169 SEMARANG UTARA

12. Berlaku Mulai : 04 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022
13. Keterangan Lain-lain* : SURAT KETERANGAN DOMISILI

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

No 470/19 Semarang, 04 Januari 2022
Tanggal 04 Januari 2022 Kelurahan Plombokan
Kecamatan Semarang Utara Kelurahan Plombokan
KASIRELAYANAN PUBLIK

Tanda Tangan Pemegang

ANTONIUS JAYA WIRAWAN
NIP.SRI KRISNAWATI, S.Sos
NIP. 196611252009012001SOFIA ERNAWATI, SE.MM
NIP. NIP. 187001251990032008Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya,
dengan diparaf dan dibubuhi stempel Kelurahan.

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374020511840005

Nama : ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 05-11-1984
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : J. POTROBAH U06
RT/RW : 006 / 002
Kel/Desa : BRONDOL KULON
Kecamatan : BANYUMAHK
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pendidikan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 05-11-2017



KOTA SEMARANG
05-11-2012

(Handwritten signature)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120206741474

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV WIJAYA KENCANA
Alamat Perusahaan : Jalan Satria Utara I-H No. 169, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah
NPWP : 01.896.647.3-504.000
Nomor Telepon : 024-3516418
Nomor Fax : -
Email : cv.wijayakencana@yahoo.co.id
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2019
Perubahan ke-2



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120206741474**

| No. | Nama KBLI | Kode KBLI |
|-----|--|-----------|
| 1 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK | 46521 |
| 2 | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA | 46599 |
| 3 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI | 46610 |
| 4 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR | 46691 |
| 5 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN | 47528 |
| 6 | PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR | 47591 |
| 7 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA | 47592 |
| 8 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR | 47611 |
| 9 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN | 47711 |
| 10 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN | 47726 |

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.896.647.3-504.000

NAMA : CV WIJAYA KENCANA

**ALAMAT: JL. Satria Utara I/11.169,
Plombokan, Semarang
Utara, Semarang, Jawa
Tengah
00000**



TERDAFTAR

06-10-1999



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| Nama Perusahaan | : | CV WIJAYA KENCANA |
| Nomor Induk Berusaha | : | 9120206741474 |
| Alamat Perusahaan | : | Jalan Satria Utara I-H No. 169 |
| Nama KBLI | : | Lihat Lampiran KBLI |
| Kode KBLI | : | Lihat Lampiran KBLI |
| Barang / Jasa Dagangan Utama | : | Perdagangan Barang dan Jasa |
| Lokasi Usaha | : | |
| - Alamat | : | Jalan Satria Utara I-H No. 169 |
| - Desa/Kelurahan | : | Plombokan |
| - Kecamatan | : | Semarang Utara |
| - Kabupaten/Kota | : | Kota Semarang |
| - Provinsi | : | Jawa Tengah |

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal 17 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120206741474**

Lampiran KBLI

| No. | Judul KBLI | Kode KBLI |
|------------|--|------------------|
| 1 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN | 47528 |
| 2 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN | 47726 |
| 3 | PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR | 47591 |
| 4 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR | 47611 |
| 5 | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN | 47711 |
| 6 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA | 47592 |

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

Jl. KI. MANGUNSAKORO NO. 34
SEMARANG 50421

Telepon : (024) 8414787
Fax : (024) 8414439

PEM-01151/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.WIJAYA KENCANA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.896.647.3-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51399 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG-BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA
4. Alamat : JL.SATRIA UTARA VH.169, PLOMBOKAN, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JAWA TENGAH 00000
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak :

| | |
|-----------------------|--------------------|
| [X] PPh Pasal 4 (2) | [X] PPh Pasal 23 |
| [X] PPh Pasal 15 | [X] PPh Pasal 25 |
| [X] PPh Pasal 19 | [X] PPh Pasal 26 |
| [X] PPh Pasal 21 | [X] PPh Pasal 29 |
| [] PPh Pasal 22 | |

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR.
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 06 Oktober 1999

Semarang, 05 Februari 2008
Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,
Bambang Tutuko
NIP. 060046180





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR**

Jl. KI. MANGUNSAKORO NO. 34
SEMARANG 50421

Telepon : (024) 8414787

Fax : (024) 8414439

PEM-01151/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV. WIJAYA KENCANA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.896.647.3-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51399 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG-BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA
4. Alamat : JL. SATRIA UTARA VH.169, PLOMBOKAN, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JAWA TENGAH 00000
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak :

| | |
|-----------------------|--------------------|
| [X] PPh Pasal 4 (2) | [X] PPh Pasal 23 |
| [X] PPh Pasal 15 | [X] PPh Pasal 25 |
| [X] PPh Pasal 19 | [X] PPh Pasal 26 |
| [X] PPh Pasal 21 | [X] PPh Pasal 29 |
| [] PPh Pasal 22 | |

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR.
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 06 Oktober 1999



Semarang, 05 Februari 2008

Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,

Rambang Tutuko

NIP. 060046180

SURAT KETERANGAN BANK

Nomor :0045/PLY.01/034/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **CV. WIJAYA KENCANA**
Alamat : **Jl. Satria Utara I/H-169 Plombokan, Semarang**
Direktur : **Antonius Jaya Wirawan**

Adalah nasabah aktif PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama :

Sejak Tanggal : **22 Oktober 1999**
Nomor Rekening : **1.034.13667.1**

Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 04 Januari 2022
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH



ENDAH WAHYUNINGSIH
Pjs. Pemimpin Bidang Pelayanan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : PL.102 / 148 / 5 / PIP.SMG-2022 Semarang, 09 Agustus 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. WIJAYA KENCANA.
Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah.

Di SEMARANG

Perihal : Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Dengan ini, Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Pekerjaan Barang sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Lingkup pekerjaan : Meliputi Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi

Nilai total HPS : Rp. 65.996.160.00,- (*Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*)

Sumber pendanaan : DIPA (RM) PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat: Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang

Telepon/Fax : 024 - 8311527

Website : www.pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukkan Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Hari/Tanggal | Waktu |
|----|--|---|----------------------------|
| a. | Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | Selasa, 09 Agustus s.d. Rabu, 10 Agustus 2022 | 09.30 s.d. 14.00 WIB |
| b. | Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | Rabu, 10 Agustus 2022 | 16.00 WIB s.d. Selesai |
| c. | Penandatanganan SPK | Kamis, 11 Agustus 2022 | <u>09.00 s.d 16.00 WIB</u> |

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
S E M A R A N G**



DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 148 / 4 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 09 AGUSTUS 2022**

UNTUK

KEGIATAN

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. SARANA BIDANG PENDIDIKAN. SARANA
PENUNJANG DIKLAT TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL). PERALATAN PRAKTEK DIKLAT. PERALATAN
PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT. BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN.**

PEKERJAAN

**PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

**TAHUN ANGGARAN
2022**

BAB I
UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : PL.102 / 148 / 5 / PIP.SMG-2022 Semarang, 09 Agustus 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. WIJAYA KENCANA.
Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah.

Di SEMARANG

Perihal : Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Dengan ini, Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
Lingkup pekerjaan : Meliputi Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi
Nilai total HPS : Rp. 65.996.160.00,- (*Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*)
Sumber pendanaan : DIPA (RM) PIP SEMARANG Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan


Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang
Telepon/Fax : 024 - 8311527
Website : www.pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukkan Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Hari/Tanggal | Waktu |
|----|--|---|------------------------|
| a. | Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | Selasa, 09 Agustus s.d. Rabu, 10 Agustus 2022 | 09.30 s.d. 14.00 WIB |
| b. | Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | Rabu, 10 Agustus 2022 | 16.00 WIB s.d. Selesai |
| c. | Penandatanganan SPK | Kamis, 11 Agustus 2022 | 09.00 s.d 16.00 WIB |

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
PIP SEMARANG


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

- 1. Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 *Website* Satuan Kerja/ Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 2. Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

- 4. Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi :

- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/ PPK/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/ PPK/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/ atau pengurus badan usaha dan/ atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/ kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

- 5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KartuTanda Penduduk (KTP)/ Paspor/ Surat Keterangan DomisiliTinggal;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangankepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/ atau sedangmenjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusiadan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan)

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas,Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran;
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
- a. Surat Penawaran, yang di dalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/ anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/ anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. layanan purnajual;
 - e. jangka waktu penyerahan/ pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - f. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);

- b. Jumlah total harga penawaran;
 - c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPALAN DOKUMEN PENAWARAN

- 9. Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 10. Pembukaan Penawaran**
- 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.
- 11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**
- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

**12. Pembuatan
Berita Acara
Hasil Pengadaan
Langsung**

12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.

12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. tanggal dibuatnya Berita Acara
- b. Nama dan alamat peserta;
- c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
- d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
- e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatanganan SPK

- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) LEMBAR DATA PEMILIHAN

| Bagian IKP | No. IKP | Isian Ketentuan |
|---|-----------------------|--|
| A. LINGKUP PEKERJAAN | 1.1 | Kode RUP : 36367084 |
| | 1.2 | Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Belanja Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 |
| | 1.3 | Uraian Singkat Paket Pengadaan : Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi |
| | 1.4 | Jenis Kontrak yang digunakan : <i>Harga Satuan</i> |
| | 1.6 | Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang |
| | 1.7 | Nama Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang |
| | 1.8 | Alamat Pejabat Pengadaan : Jl. Singosari 2A Semarang |
| | 1.9 | Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah : https://pip-semarang.ac.id |
| | 1.10 | Website Aplikasi SPSE : Lpse.dephub.go.id |
| | B. SUMBER DANA | |
| 5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA | 5.1.a | Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kualifikasi <u>Non Kecil</u> dengan Klasifikasi <u>Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Kelengkapan Rumah Tangga Lainnya</u> dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer yang masih berlaku; |
| 8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI | 8.2.a | Masa Berlaku Surat Penawaran: 30 (Tiga Puluh) hari kalender |
| | 8.3.b | Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 12 (Dua Belas) Hari Kalender |

BAB IV
SPESIFIKASI TEKNIS

| NO. | URAIAN/BARANG | VOL | SAT | KETERANGAN |
|-----|---------------------|-----|------|--|
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | Unit | Type : STC 25 NV Besaran Tenaga AC : 1 PK Kapasitas : 9.300BTU/h Freontype Refrigerent : R-32 COP : 3,41 W/W Daya Listrik : 780 Watt Ukuran Pipa : ¼ - 3/8 |
| | | | | Pemasangan : Pipa ¼ x 3/8 Kabel Power NYY 3 x 2,5 mm Selang Pembuangan Breaket |
| | | | | |

Semarang, 09 Agustus 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BAB V
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan Belanja Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____
tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen
Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan
Belanja Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Tahun 2022 sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender sejak tanggal
surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

| No | Uraian Barang | Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar | Satuan | Volume | Identitas Barang yang ditawarkan |
|----|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | [Diisi uraian jenis Barang] | | [diisi satuan unit Barang] | [diisi volume unit Barang] | |
| | | | | | |
| | | | | | |

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

| No | Uraian Barang | Satuan | Volume | Jumlah Harga | TKDN |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jumlah (Sebelum PPN) | | | | | |
| PPN (10%) | | | | | |
| Jumlah total setelah PN | | | | | |

BAB VI
PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan
untuk _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan*
dan atas nama *nama]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai*
dengan K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat],* _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

BAB VII
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____ [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai
untuk dan atas dan cantumkan nama badan usaha]
nama

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

| | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Badan Usaha | : | _____ |
| 2. Status | : | <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang |
| 3. Alamat Kantor Pusat | : | _____ |
| No. Telepon | : | _____ |
| No. Fax | : | _____ |
| E-Mail | : | _____ |
| 4. Alamat Kantor Cabang | : | _____ |
| No. Telepon | : | _____ |
| No. Fax | : | _____ |
| E-Mail | : | _____ |

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

| | |
|--|---------|
| 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi | |
| a. Nomor | : _____ |
| b. Tanggal | : _____ |
| c. Nama Notaris | : _____ |
| d. Nomor Pengesahan/pendaftaran (contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT) | |
| 2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar Koperasi | |
| a. Nomor | : _____ |
| b. Tanggal | : _____ |
| c. Nama Notaris | : _____ |
| (contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT) | |

C. Pengurus Badan Usaha

| No. | Nama | Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal | Jabatan dalam Badan Usaha |
|-----|------|--|---------------------------|
| | | | |

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| | : | No _____ Tanggal _____ |
| 1. Masa berlaku izin usaha | : | _____ |
| 2. Instansi pemberi izin usaha | : | _____ |
| 3. Kualifikasi Usaha | : | _____ |
| 4. Klasifikasi Usaha | : | _____ |
| 5. No. TDP | : | _____ |

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1. Surat Izin _____ | : | No _____ Tanggal _____ |
| 2. Masa berlaku izin | : | _____ |
| 3. Instansi pemberi izin | : | _____ |

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

| No. | Nama | Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal | Alamat | Persentase |
|-----|------|--|--------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. Pajak

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| a. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | _____ |
| b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir | : | No. _____ tanggal _____ |

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil/badan usaha) [apabila diperlukan]

| No | Nama | Tgl/bln/thn lahir | Tingkat Pendidikan | Jabatan dalam pekerjaan | Pengalaman Kerja (tahun) | Profesi/keahlian | Tahun Sertifikat/Ijazah |
|----|------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan[apabila diperlukan]

| No. | Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan | Jumlah | Kapasitas atau output pada saat ini | Merk dan tipe | Tahun pembuatan | Kondisi (%) | Lokasi Sekarang | Bukti Status Kepemilikan |
|-----|--|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

| No. | Nama Paket Pekerjaan | kelompok (grup) | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Pekerjaan | | Kontrak | | Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan | Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan | |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------|-------------------|----------------|------------|-------|---|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | | Nama | Alamat/Telepon | No/Tanggal | Nilai | | Kontrak | BA Serah Terima |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | |

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

| No. | Nama Pekerjaan | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Pekerjaan | | Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan | Kontrak | | Progres Terakhir | |
|-----|----------------|-----------------------------|--------|-------------------|----------------|---|------------|-------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Nama | Alamat/Telepon | | No/Tanggal | Nilai | Kontrak (Rencana) (%) | Prestasi Kerja (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII
BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

| | |
|--|--|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : _____ |
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____ |
| NAMA PPK: | _____ |
| NAMA PENYEDIA: | _____ |
| PAKET PENGADAAN : _____ | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____ |
| | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____ |
| SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____]</i> | |
| Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah). | |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender | |
| <p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p style="text-align: center;"><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]</i></p> <p style="text-align: center;"><u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u></p> | <p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia _____</p> <p style="text-align: center;"><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]</i></p> <p style="text-align: center;"><u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u></p> |

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

4. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
- 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.

- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
- 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

| | |
|--|--|
| <p>Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]</i></p> <p style="text-align: center;"><u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u></p> | <p>Untuk dan atas nama Penyedia _____</p> <p><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]</i></p> <p style="text-align: center;"><u>[nama lengkap]</u> <u>[jabatan]</u></p> |
|--|--|

BAB IX
BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ [PA/KPA K/L/PD]
2. _____ [APIP K/L/PD]
3. _____ [Pejabat Pengadaan]

..... dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Barang]
_____ [alamat Penyedia Barang]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

| No. | Jenis Barang | Satuan Ukuran | Kuantitas | Harga Satuan | Total Harga ¹ |
|-----|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Tanggal barang diterima : _____;

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

5. Alamat pengiriman barang : _____

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

_____ [tempat], ___ [tanggal] _____ [bulan] ___ [tahun]

Untuk dan atas nama _____

Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X
PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA (RM) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-022.12.1.414330/2022, tanggal 17 November 2021;
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Agustus 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG




KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

PENGADAAN AC 1 PR DAN INSTALASI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

| NO | KEGIATAN | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 11-Aug-22 | 10-Aug-22 | 09-Aug-22 | 08-Aug-22 | 07-Aug-22 | 06-Aug-22 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |

KETERANGAN

- HARI KERJA
- PROSES PELELANGAN
- HARI LIBUR

SEMARANG, 09 AGUSTUS 2022
 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

 KRISTIN ANITA INDIRIYANI, S.ST, MM
 Pembina, (IV/a)
 NIP. 19800602 200212 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)
PERALATAN PENUNJANG PRAKTEK DIKLAT
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Kementerian Negara / Lembaga | : | Kementerian Perhubungan |
| Unit Eselon I | : | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan |
| Program | : | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan |
| Hasil (<i>Outcome</i>) | : | Penyediaan SDM yang memiliki kompetensi, handal, terampil, ahli di bidang transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian serta memiliki daya saing tinggi untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada satker perhubungan. |
| Kegiatan | : | Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Tersedianya Peralatan Penunjang Praktek Diklat |
| Jenis Keluaran (Output) | : | Terlaksananya Pengadaan AC 1 PK dan Instalasi |
| Volume Keluaran | : | 8 |
| Satuan Ukur Keluaran (Output) | : | Unit |

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Konvensi Internasional STCW 1978 (International Convention on the Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers STCW 1978).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

B. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi, dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan penegakan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan, selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Visi dan Misi Kementerian Perhubungan, dan menindaklanjuti amanat Undang-Undang di Bidang Transportasi antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang-Undang di Bidang Transportasi tersebut diatas, mengamanatkan bahwa Pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Visi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah: *"Terpenuhinya SDM transportasi yang prima, profesional, beretika dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan"*

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka telah dirumuskan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dan kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, yang berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Manusia Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM di bidang transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional, dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparansi.

Sesuai dengan Permenhub Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran dalam Pasal 2 yang menyatakan PIP mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di bidang pelayaran, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, secara administrasi dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Visi :

Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global

Misi :

1. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan internasional untuk menghasilkan sumber daya pelayaran yang prima, profesional, beretika;
2. Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus;
4. Menjalani kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut dan kegiatan belajar mengajar terutama dalam pembelajaran praktek, maka perlu diadakannya "Peralatan Penunjang Praktek Diklat". Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine hall merupakan tempat sarana pembelajaran yang menggunakan semua peralatan dan peragaan didalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik. Dalam kegiatan tersebut menggunakan bahan praktek yang digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik benar-benar tahu dan mengerti baik secara teori maupun dalam prakteknya nanti di dunia pekerjaan .

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Peralatan Penunjang Praktek Diklat.

2. Tujuan Kegiatan

a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Praktek Diklat bisa terlaksana sesuai dengan standart nasional dan internasional, sehingga terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif.

3. Pelaksana Dan Penanggung Jawab

a. Pelaksana kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

b. Penanggung jawab

Penanggung jawab kegiatan adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

4. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengadaan bahan praktek taruna tersebut diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan terjadwal selama Satu bulan pada tahun 2022.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi dibutuhkan biaya/HPS sebesar Rp. 65.889.600,- (*Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*). yang dibebankan pada anggaran DIPA (RM) PIP Semarang tahun 2022 dan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam RAB. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Semarang, Agustus 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

HPS PEKERJAAN PENGADAAN AC 1 PK DAN INSTALASI

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HPS | |
|----|---------------------|--------|--------|--------------|----------------------|
| | | | | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | unit | Rp 7.432.000 | Rp 59.456.000 |
| | | | | | |
| | | | | Jumlah | Rp 59.456.000 |
| | | | | PPN 11 % | Rp 6.540.160 |
| | | | | TOTAL | Rp 65.996.160 |

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BELANJA RUPIAH MURNI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

CV. Algani Karya Putra

Jl. Sembodro 4 D No. 2 Plombokan, SEMARANG

Nomor : 50/AKP/VIII/2022
Perihal : Penawaran Harga
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada :
PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA
PIP SEMARANG
Jl.Singosari No.2 A
Semarang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : CV. ALGANI KARYA PUTRA
A l a m a t : Jl. Sembodro 4D/2 Semarang
Dalam hal ini diwakili oleh : Adi Jaya Wirawan
J a b a t a n : Direktur

Sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi yang akan diselenggarakan oleh PIP Semarang, maka dengan ini kami bermaksud menawar pekerjaan tersebut dengan harga : **Rp. 66.600.000,-** (*Enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).

Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Rincian penawaran harga kami lampirkan bersama dengan surat ini.

Demikian surat Penawaran Harga dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 10 Agustus 2022
CV. ALGANI KARYA PUTRA


ADI JAYA WIRAWAN
Direktur

CV. Algani Karya Putra

Jl. Sembodro 4 D No. 2 Plombokan, SEMARANG

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
PIP SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO | NAMA BARANG | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | |
|----|---|--------|----------------|--------------|----------------------|
| 1 | AC 1 PK | 8 | UNIT | 7.500.000,00 | 60.000.000,00 |
| | Merk : DAIKIN Type : STC 25 NV Kapasitas : 9,300 BTU/h Daya Listrik : 780 Watt COP : 3,41 W/W Type Refrigerant : R-32 Ukuran Pipa : 1/4 -3/8 Pemasangan Pipa 1/4 x 3/8 Kabel Power NYY 3 x 2,5 mm Selang pembuangan Bracket Selang pembuangan Bracket | | | | |
| | | | JUMLAH | | 60.000.000,00 |
| | | | PPN 11% | | 6.600.000,00 |
| | | | TOTAL | | 66.600.000,00 |

Terbilang : Enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah

***NB : HARGA TIDAK MENGIKAT**

Semarang, 10 Agustus 2022
CV. ALGANI KARYA PUTRA



ADI JAJARAWAN
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang





CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara VH-169 Semarang



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00931A

Tanggal 24-Agu-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 57.937.600,00

**** LIMA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM
RATUS RUPIAH ****

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Tahun Anggaran: 2022 | Nomor CAN : A/134.22001275/0/0 | Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL |
| Dasar Pembayaran | Tanggal Kontrak/SPK : 11-08-2022 | Jatuh Tempo : Segera |
| DIPA No. :DIPA-022.12.1.414330/2022 | Nomor Kontrak/SPK : | Cara Bayar : SP2D |
| Tanggal :17-Nov-2021 | PL.102/150/5/PIP.SMG-2022 | No. Register : 00000001 |
| UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022 | | |

| PENGELUARAN | JUMLAH UANG |
|---|----------------------|
| 414330.134.532111.02212DL.3996RAA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000 | 65.623.200,00 |
| Jumlah Pengeluaran | 65.623.200,00 |
| POTONGAN | JUMLAH UANG |
| 663562.026.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000 | 6.503.200,00 |
| 663562.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000 | 1.182.400,00 |
| Jumlah Potongan | 7.685.600,00 |
| TOTAL PEMBAYARAN | 57.937.600,00 |

| | |
|--|--|
| Kepada: Nomor : 137200 Nama Supplier : CV. WIJAYA KENCANA NPWP1 : 018966473504000 NPWP2 : 001459304508000 NOP : Uraian : Pembayaran Langsung belanja Modal Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/150/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 11 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/156/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Agustus 2022 | Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH Rekening : 1034136671 Nama Pemilik : CV. WIJAYA KENCANA Alamat : Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang |
|--|--|

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

SEMARANG, 24 Agustus 2022
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penandatangan SPM



Gadi MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
 NIP 196812271999031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00931A

Tanggal : 24-Agustus-2022

Halaman : 1 dari 1

| No | Detail Coa | Nilai |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| | Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian | |
| 414330.134.532111.02212DL.3996RAA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000 | | |
| 1 | 002.051.0A.003489-Pengadaan Ac 1 Pk | 65.623.200,00 |
| | Jumlah | 65.623.200,00 |
| Jumlah | | 65.623.200,00 |

SEMARANG, 24 Agustus 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.

NIP. 196812271999031001

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 24-Aug-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 137200
 SPAN Nama Supplier : CV. WIJAYA KENCANA_018966473504000
 Nama Supplier : CV. WIJAYA KENCANA
 NPWP : 018966473504000
 Nama Site : 2_50273

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. WIJAYA KENCANA
 Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
 No rekening : 1034136671
 Nama Pemilik Rekening : CV. WIJAYA KENCANA
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22001275/0/0
 Nilai Kontrak Tahunan : 65,623,200.00
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 No. Kontrak : PL.102/150/5/PIP.SMG-2022
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/150/5/PIP.SMG-2022|0|560953
 Tanggal Kontrak : 11-Aug-2022
 Tanggal Mulai Kontrak : 11-Aug-2022
 Jangka Waktu Pemeliharaan :
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
 Keterangan : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Tanggal Selesai Kontrak : 22-Aug-2022
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah
 Tipe Kurs : -
 Nilai Kurs : 0.00

| No. | Keterangan | Kategori | Nilai | Uang Muka | | Retensi | | Termin | Keterangan | Jadwal | Nilai Termin | No SPM | Pengembalian Uang Muka | Potongan Retensi | COA |
|-----|--|----------|---------------|-----------|-------|---------|-------|--------|---|-----------------|---------------|--------|------------------------|------------------|---|
| | | | | % | Nilai | % | Nilai | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik | RM | 65,623,200.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1 | Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 | 22 Agustus 2022 | 65,623,200.00 | 00931A | 0.00 | 0.00 | 414330.134.532111.02212DL.3996RAA.A0000000 01.000000.1.03512.000000.000000 |

| No. | Nomor SPM | Tanggal SPM | Nomor SP2D | Tanggal SP2D | Nilai SPM (Kotor) | Potongan | | | | | | Jumlah Potongan | Nilai SP2D (Bersih) | |
|-----|-----------|-------------|------------|--------------|-------------------|----------|--------|-----|------------------|-------|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | PPN | PPn.BM | PPH | Potongan Lainnya | Denda | Retensi | | | Potongan UM |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------|------------------------------|---------------|------------------|------|
| Total Uang Muka | 0.00 | Nilai Kontrak Tahunan | 65,623,200.00 | Total Pembayaran | 0.00 |
| Total Pengembalian UM | 0.00 | Total Realisasi | 0.00 | Total Potongan | 0.00 |
| Sisa Uang Muka | 0.00 | Total Yang Belum terealisasi | 65,623,200.00 | Total Pembayaran | 0.00 |



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 |
|---|---|---|

| |
|---|
| 4 |
|---|

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| |
|--|
| |
|--|

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

Kode Jenis Setoran

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 |
|---|---|---|

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja Modal Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/150/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 11 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.

Masa Pajak

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | X | | | | |

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 /

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

 /

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

 /

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

 /

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 6.503.200,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Enam Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 24.8.2022

Nama : DAYAM



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 |
|---|---|---|

| |
|---|
| 4 |
|---|

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| |
|--|
| |
|--|

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

Kode Jenis Setoran

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 |
|---|---|---|

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja Modal Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/150/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 11 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.

Masa Pajak

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | X | | | | |

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 /

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

 /

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

 /

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

 /

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 6.503.200,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Enam Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 24-8-2022



Nama :

Nama : DAMAL

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 |
|---|---|---|

| |
|---|
| 4 |
|---|

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| |
|--|
| |
|--|

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|

Kode Jenis Setoran

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
|---|---|---|

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja Modal Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/150/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 11 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.

Masa Pajak

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | X | | | | |

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 /

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

 /

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

 /

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

 /

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.182.400,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama : *DAMAR*



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja Modal
Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/150/5/PIP.SMG-
2022 Tanggal 11 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
|---|---|---|

Masa Pajak

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | X | | | | |

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|

Diisi Tahun terangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 /

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 /

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 /

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 /

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.182.400,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal



Nama :

Nama : *DAMIAN*

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja Modal Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/150/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 11 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.

Masa Pajak

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | X | | | | |

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.182.400,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 24/8/2022

Nama : DAMAN



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00931T

Tanggal 24-Agu-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 57.937.600,00

**** LIMA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM
RATUS RUPIAH ****

| | | |
|--|--|---|
| Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022 | Nomor CAN : A/134.22001275/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 11-08-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/150/5/PIP.SMG-2022 | Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001 |
|--|--|---|

| PENGELUARAN | JUMLAH UANG |
|---|----------------------|
| 414330.134.532111.02212DL.3996RAA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000 | 65.623.200,00 |
| Jumlah Pengeluaran | 65.623.200,00 |
| POTONGAN | JUMLAH UANG |
| 663562.026.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000 | 6.503.200,00 |
| 663562.026.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000 | 1.182.400,00 |
| Jumlah Potongan | 7.685.600,00 |
| TOTAL PEMBAYARAN | 57.937.600,00 |

| | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------------------------|
| Kepada: | | | |
| Nomor | : 137200 | Bank / Pos | : BPD JAWA TENGAH |
| Nama Supplier | : CV. WIJAYA KENCANA | Rekening | : 1034136671 |
| NPWP1 | : 018966473504000 | Nama Pemilik | : CV. WIJAYA KENCANA |
| NPWP2 | : 001459304508000 | Alamat | : Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang |
| NOP | : | | |
| Uraian | : Pembayaran Langsung belanja Modal Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/150/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 11 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/156/2/PIP.SMG-2022 Tanggal 22 Agustus 2022 | | |

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 24 Agustus 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00931T

Tanggal : 24-Agustus-2022

Halaman : 1 dari 1

| No | Detail Coa | Nilai |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| | Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian | |
| 414330.134.532111.02212DL.3996RAA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000 | | |
| 1 | 002.051.0A.003489-Pengadaan Ac 1 Pk | 65.623.200,00 |
| | Jumlah | 65.623.200,00 |
| Jumlah | | 65.623.200,00 |

SEMARANG, 24 Agustus 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00931T

Tanggal : 24-Agustus-2022

Halaman : 1 dari 1

| No | Detail Coa | Nilai |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| | Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian | |
| 414330.134.532111.02212DL.3996RAA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000 | | |
| 1 | 002.051.0A.003489-Pengadaan Ac 1 Pk | 65.623.200,00 |
| | Jumlah | 65.623.200,00 |
| Jumlah | | 65.623.200,00 |

KOTA SEMARANG, 24 Agustus 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

MEKANISME BELANJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------|---|-------------------|
| TANGGAL : | 22/08/2022 | Sumber DIPA : | RM | NOMOR | 4644 |
| PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA : | | CV. WIJAYA KENCANA | | | |
| PERIHAL | 022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3996 Pendidikan Transportasi RAA Sarana Bidang Pendidikan 002 Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laui (Prioritas Nasional) 051 Peralatan Praktek Diklat A Peralatan Penunjang Praktek Diklat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | |
| Keterangan : Pembayaran Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi sesuai SPK nomor : PL. 102/150/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 11 Agustus 2022 | | | | | |
| Terbilang : # enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah # | | | | | Rp. 65.623.200,00 |
| KODE | URAIAN | SALDO (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | SISA (Rp.) | |
| 022.12.DL.3996.RAA.0 02.051.A.532111.19 | Pengadaan Ac 1 Pk | 66.000.000,00 | 65.623.200,00 | 376.800,00 | |
| PROSES PERSETUJUAN BELANJA | | | | | |
| | | Tanggal | Paraf | Catatan : | |
| 1. | Pejabat Pengadaan Kelengkapan Dokumen | 22/8 | | PPN = 6.503.200 ✓ PPA 23 = 1.182.400 ✓ | |
| 2. | PPK Pengajuan Pembayaran | 23/8 | | | |
| 3. | Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksaan Administrasi | 23/8 | | | |
| 4. | KPA Setuju Pembayaran | 23/8 | | | |
| 5. | PPSPM Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara | 22/8/22 | | | |
| KELENGKAPAN DOKUMEN | | | | | |
| KWITANSI <input type="checkbox"/> RINCIAN KWITANSI <input type="checkbox"/> BUKTI SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> SURAT PENUNJUKAN <input type="checkbox"/> NOTA PESAN <input type="checkbox"/> | S P K <input type="checkbox"/> BA PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/> BA SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> BA PEMBAYARAN <input type="checkbox"/> FAKTUR PAJAK <input type="checkbox"/> | | | | |
| Referensi Surat : | Nomor SPM : | | | | |
| - Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor : | | | | | |

305020400⁴ A.C. Split



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

CV. WIJAYA KENCANA.

Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

NPWP : 01.896.647.3-504.000

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) Jawa Tengah,
Kantor Cabang Utama atas nama CV. WIJAYA KENCANA
dengan Nomor Rekening : 1.034.13667.1

KUITANSI NO :

31/VIII/WK/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah.

UNTUK PEMBAYARAN : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :PL.102/150/5/PIP.SMG-2022, tanggal 11 Agustus 2022

JUMLAH : **Rp. 65.623.200,-**

Semarang, 22 Agustus 2022
CV. WIJAYA KENCANA

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO,S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP 19850429 201012 1003



ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur

Wijaya Kencana
SEMARANG



CV. Wijaya Kencana


Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

| NO. | URAIAN/BARANG | VOL | SAT | HARGA | JUMLAH |
|-----|-----------------------|-----|------|------------------|--------------------------|
| 1 | AC 1 PK DAN INSTALASI | 8 | Unit | Rp. 7.390.000,00 | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | JUMLAH | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | PPN | Rp. 6.503.200,00 |
| | | | | TOTAL | Rp. 65.623.200,00 |

Semarang, 22 Agustus 2022
CV. WIJAYA KENCANA


CV. Wijaya Kencana
SEMARANG
ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

CV. WIJAYA KENCANA.

Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

NPWP : 01.896.647.3-504.000

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) Jawa Tengah,
Kantor Cabang Utama atas nama CV. WIJAYA KENCANA
dengan Nomor Rekening : 1.034.13667.1

KUITANSI NO :

31/VIII /WK /2022

K U I T A N S I


SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah.

UNTUK PEMBAYARAN : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :PL.102/150/5/PIP.SMG-2022, tanggal 11 Agustus 2022

JUMLAH : **Rp. 65.623.200,-**

Semarang, 22 Agustus 2022
CV. WIJAYA KENCANA


CV. Wijaya Kencana
SEMARANG
ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

| NO. | URAIAN / BARANG | VOL | SAT | HARGA | JUMLAH |
|-----|-----------------------|-----|------|------------------|--------------------------|
| 1 | AC 1 PK DAN INSTALASI | 8 | Unit | Rp. 7.390.000,00 | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | JUMLAH | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | PPN | Rp. 6.503.200,00 |
| | | | | TOTAL | Rp. 65.623.200,00 |

Semarang, 22 Agustus 2022
CV. WIJAYA KENCANA

 CV. Wijaya Kencana
SEMARANG

ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur

BAB IV
SPESIFIKASI TEKNIS

| NO. | URAIAN/BARANG | VOL | SAT | KETERANGAN |
|-----|---------------------|-----|------|--|
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | Unit | Type : STC 25 NV Besaran Tenaga AC : 1 PK Kapasitas : 9.300BTU/h Freontype Refrigerent : R-32 COP : 3,41 W/W Daya Listrik : 780 Watt Ukuran Pipa : ¼ - 3/8 |
| | | | | Pemasangan : Pipa ¼ x 3/8 Kabel Power NYY 3 x 2,5 mm Selang Pembuangan Breaket |
| | | | | |

Semarang, 09 Agustus 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------------|--------------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG | | | | |
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 150 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022 | | | | |
| NAMA PPK | HERI PRASETYO, S.M. | | | | |
| NAMA PENYEDIA | CV. WIJAYA KENCANA. | | | | |
| PAKET PENGADAAN : PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 148 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 10 Agustus 2022 | | | | |
| | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 149 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 10 Agustus 2022 | | | | |
| SUMBER DANA | : DIPA (RM) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 | | | | |
| Mata Anggaran Kegiatan | : 022.12.DL.3996.RAA.002.051.A.532111 | | | | |
| WAKTU PEKERJAAN | : 12 (Dua Belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022 s.d. 22 Agustus 2022 | | | | |
| JENIS KONTRAK | : Harga Satuan | | | | |
| Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 65.623.200,- (<i>Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah</i>). Dengan rincian sebagai berikut : | | | | | |
| NO | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH |
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | unit | Rp. 7.390.000,00 | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | Jumlah | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | PPN 11 % | Rp. 6.503.200,00 |
| TOTAL | | | | | Rp. 65.623.200,00 |
| Terbilang : <i>Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah</i> | | | | | |

| | |
|-----|----------|
| PPK | Penyedia |
|-----|----------|



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

| | |
|--|---|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
| | NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : PL.102 / 150 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022 |
| Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) Jawa Tengah, Kantor Cabang Utama atas nama CV. WIJAYA KENCANA dengan nomor rekening : 1.034.13667.1;4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. | |
| Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  <u>HERI PRASETYO, S.M.</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003 | Untuk dan atas nama CV. WIJAYA KENCANA PENYEDIA  <u>ANTONIUS JAYA WIRAWAN</u> Direktur |

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PIHAK KEDUA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.]

4. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tetap pada PIHAK PERTAMA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh PIHAK KEDUA. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara tertulis PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.
- c. Pertanggungansian asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

13. PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya

perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PIHAK PERTAMA dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut:
- 1) PIHAK PERTAMA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada pihak PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PIHAK PERTAMA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/ atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. PIHAK KEDUA tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :

- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - 6) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - 7) PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) PIHAK KEDUA selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 9) PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
- 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk

membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

- b. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI


PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK BELANJA RUPIAH MURNI
PIHAK PERTAMA



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama
CV. WIJAYA KENCANA
PENYEDIA
PIHAK KEDUA



ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur

| | | |
|---|--|--|
| Kementerian | : Perhubungan Republik Indonesia | BERITA ACARA PERNYATAAN PRESTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN TELAH MENCAPAI 100 % |
| Satker | : Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang | |
| Pekerjaan | : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi | |
| Tahun Anggaran | : 2022 | |
| Lokasi | : Jl. Singosari 2A Semarang | |
| Nomor : PL.102 / 156 / 1 / PIP.SMG-2022 | | |

Pada hari ini *Senin* tanggal *22 Agustus 2022*, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, SM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
2. Nama : ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Jabatan : Direktur CV. WIJAYA KENCANA

Dengan ini menyatakan:

A. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan untuk:

Pekerjaan dan lokasi tersebut diatas

- DIPA : DIPA-022-12.1.414330/2022,tanggal 17 November 2021
- Mata Anggaran : 022.12.DL.3996.RAA.002.051.A.532111.
- Pelaksana / Alamat : CV. WIJAYA KENCANA
Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara,
Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Kontrak (SPK) : PL.102/150/5/PIP.SMG-2022, Tanggal 11 Agustus 2022.
- Harga Pekerjaan : Rp. 65.623.200,- (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- Waktu Pelaksanaan : 12 (Dua Belas) Hari Kalender terhitung sejak SPK.


Terbukti bahwa penyedia barang/jasa yang bersangkutan telah melaksanakan Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi dengan prestasi pekerjaan mencapai 100 % sesuai Daftar Pengiriman dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 Agustus 2022.


B. Berdasarkan pengajuan Debet Nota dari CV. WIJAYA KENCANA; maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. 65.623.200,- (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. WIJAYA KENCANA

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


CV. Wijaya Kencana
SEMARANG
ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur


HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%

PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor : PL.102 / 156 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *22 Agustus 2022*, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021,tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. WIJAYA KENCANA sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) antara CV. WIJAYA KENCANA dengan POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Nomor : PL.102/150/5/PIP.SMG-2022, Tanggal 11 Agustus 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :
Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 mencapai 100% sesuai Daftar Pengiriman Barang dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 Agustus 2022.

Berdasarkan pengajuan Debet Nota dari CV. WIJAYA KENCANA maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. 65.623.200,- (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
PELAKSANA PEKERJAAN
CV. WIJAYA KENCANA

Yang memeriksa
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
PIP SEMARANG

 CV. *Wijaya Kencana*
SEMARANG

ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

| | | |
|---|--|--|
| Kementerian | : Perhubungan Republik Indonesia | BERITA ACARA PERNYATAAN PRESTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN TELAH MENCAPAI 100 % |
| Satker | : Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang | |
| Pekerjaan | : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi | |
| Tahun Anggaran | : 2022 | |
| Lokasi | : Jl. Singosari 2A Semarang | |
| Nomor : PL.102 / 156 / 1 / PIP.SMG-2022 | | |

Pada hari ini *Senin* tanggal *22 Agustus 2022*, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, SM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
2. Nama : ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Jabatan : Direktur CV. WIJAYA KENCANA

Dengan ini menyatakan:

A. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan untuk:

Pekerjaan dan lokasi tersebut diatas

- DIPA : DIPA-022-12.1.414330/2022,tanggal 17 November 2021
- Mata Anggaran : 022.12.DL.3996.RAA.002.051.A.532111.
- Pelaksana / Alamat : CV. WIJAYA KENCANA
Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara,
Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Kontrak (SPK) : PL.102/150/5/PIP.SMG-2022, Tanggal 11 Agustus 2022.
- Harga Pekerjaan : Rp. 65.623.200,- (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- Waktu Pelaksanaan : 12 (Dua Belas) Hari Kalender terhitung sejak SPK.

Terbukti bahwa penyedia barang/jasa yang bersangkutan telah melaksanakan Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi dengan prestasi pekerjaan mencapai 100 % sesuai Daftar Pengiriman dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 Agustus 2022.

B. Berdasarkan pengajuan Debet Nota dari CV. WIJAYA KENCANA; maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. 65.623.200,- (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. WIJAYA KENCANA

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


CV. Wijaya Kencana
SEMARANG
ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur


HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%

PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor : PL.102 / 156 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *22 Agustus 2022*, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021, tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. WIJAYA KENCANA sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) antara CV. WIJAYA KENCANA dengan POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Nomor : PL.102/150/5/PIP.SMG-2022, Tanggal 11 Agustus 2022.


Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :
Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 mencapai 100% sesuai Daftar Pengiriman Barang dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 Agustus 2022.

Berdasarkan pengajuan Debet Nota dari CV. WIJAYA KENCANA maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. 65.623.200,- (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
PELAKSANA PEKERJAAN
CV. WIJAYA KENCANA

Yang memeriksa
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
PIP SEMARANG


CV. Wijaya Kencana
SEMARANG
ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur


HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
Nomor : PL.102 / 156 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *22 Agustus 2022*, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, SM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen DPM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021, tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Jabatan : Direktur CV. WIJAYA KENCANA
Alamat : Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah..
Berkedudukan : Sebagai direktur CV. WIJAYA KENCANA
Yang didirikan dengan Akte Pendirian Nomor : 5 , tanggal 17 September 1999 oleh Notaris Ny. INDRAJANI SUHANDYNATA, SH dan Akta Perubahan Nomor : 19, tanggal 28 September 2009 oleh Notaris ROEKIYANTO, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama CV. WIJAYA KENCANA, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.


Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, No : PL.102/150/5/PIP.SMG-2022, tanggal 11 Agustus 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 , Nomor : PL.102/156/1/PIP.SMG-2022, tanggal 22 Agustus 2022
3. Rincian Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi, sebagai berikut :


| NO | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH |
|----|---------------------|-----|------|------------------|--------------------------|
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | unit | Rp. 7.390.000,00 | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | Jumlah | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | PPN 11 % | Rp. 6.503.200,00 |
| | | | | TOTAL | Rp. 65.623.200,00 |

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 Agustus 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. WIJAYA KENCANA

ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN BELANJA AC 1 PK DAN INSTALASI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
Nomor : PL.102 / 156 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *22 Agustus 2022*, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, SM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen DPM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021, tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Jabatan : Direktur CV. WIJAYA KENCANA
Alamat : Jl. Satria Utara I/H.169 Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah..
Berkedudukan : Sebagai direktur CV. WIJAYA KENCANA
Yang didirikan dengan Akte Pendirian Nomor : 5 , tanggal 17 September 1999 oleh Notaris Ny. INDRAJANI SUHANDYNATA, SH dan Akta Perubahan Nomor : 19, tanggal 28 September 2009 oleh Notaris ROEKIYANTO, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama CV. WIJAYA KENCANA, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, No : PL.102/150/5/PIP.SMG-2022, tanggal 11 Agustus 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 , Nomor : PL.102/156/1/PIP.SMG-2022, tanggal 22 Agustus 2022
3. Rincian Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi, sebagai berikut :

| NO | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH |
|----|---------------------|-----|------|------------------|--------------------------|
| 1 | AC 1 PK + Instalasi | 8 | unit | Rp. 7.390.000,00 | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | Jumlah | Rp. 59.120.000,00 |
| | | | | PPN 11 % | Rp. 6.503.200,00 |
| | | | | TOTAL | Rp. 65.623.200,00 |


PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 Agustus 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. WIJAYA KENCANA


ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, SM
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari **Rupiah Murni (RM)** dengan Metode **Pengadaan Langsung**.

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330/2022,
tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/SubKeg/MAK : 022.12.DL.3996.RAA.002.051.A.532111
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 150 / 5 / PIP.SMG-2022
Tanggal 11 Agustus 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. WIJAYA KENCANA.
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 01.896.647.3-504.000 / Jl. Satria Utara I/H.169
Plombokan, Semarang Utara, Semarang, Jawa
Tengah
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp. 65.623.200,- (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus
Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik
Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan Sekaligus setelah pekerjaan selesai
100% melalui PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
(BPD) Jawa Tengah, Kantor Cabang Utama atas
nama CV. WIJAYA KENCANA dengan Nomor
Rekening : 1.034.13667.1
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 (Dua Belas) hari kalender, terhitung sejak
tanggal 11 Agustus 2022 s.d. 22 Agustus 2022.
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan: 22 Agustus 2022.
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian
pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA,
maka PIHAK KEDUA dikenakan denda
keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari
Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak
Data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya.

Semarang, 11 Agustus 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BELANJA RUPIAH MURNI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003














Ruang supervisi pukp




Ac ruang ka. Pool



Ruang lobby pukp



Ruang DPTC



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.006-22.88493461

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV WIJAYA KENCANA

Alamat : JL.SATRIA UTARA I/H.169, PLOMBOKAN , KOTA SEMARANG

NPWP : 01.896.647.3-504.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN

Alamat : JL. SINGOSARI Blok - No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.KOTA SEMARANG JAWATENGAH 00000

NPWP : 00.145.930.4-508.000

| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
|--|---|---|
| 1 | Pengadaan Belanja AC 1 PK dan Instalasi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai SPK nomor : PL.102/150/5/PIP.SMG-2022 tanggal 11 Agustus 2022 Rp 59.120.000 x 1 | 59.120.000,00 |
| Harga Jual / Penggantian | | 59.120.000,00 |
| Dikurangi Potongan Harga | | 0,00 |
| Dikurangi Uang Muka | | 0,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak | | 59.120.000,00 |
| Total PPN | | 6.503.200,00 |
| Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | | 0,00 |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SEMARANG, 22 Agustus 2022



Antonius Jaya Wirawan